

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 158 dan 160 tercantum dengan jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sedangkan dari kedua contoh kasus putusan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha yang Penulis angkat, dapat tergambar bahwa sanksi yang ditetapkan untuk kedua kasus tersebut ialah sanksi pidana kurungan, masing-masing selama 5 bulan dan 1 tahun 3 bulan, dan sanksi administratif sebesar Rp. 5.000.000,00 rupiah.
2. Upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi pertambangan tanpa izin usaha ialah diantaranya, 1) Peran Pemerintah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya Preventif yang dilakukan ; a) Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, b) Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining*, c) Melakukan Bimbingan dan Pengawasan

Terhadap Seluruh Kegiatan Pertambangan, d) Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat, sedangkan Usaha Represif ; Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan lowder, selain itu dibutuhkan juga sikap keterbukaan masyarakat, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka rekomendasi atau saran sebagai sumbangan penulis terhadap pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya permasalahan yang menyangkut tentang izin lebih diperhatikan agar masyarakat mempunyai rasa kesadaran hukum yang tinggi dan mengetahui apakah lokasi yang dia ingin buka usaha pertambangan pantas dijadikan wilayah pertambangan atau tidak. Koordinasi yang kuat dari pemerintah sangat diperlukan agar pemerintah dalam menentukan urgensi dan prioritas dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam serta *law enforcement* yang kuat terhadap para pemilik IUP berjalan secara efektif sehingga membuat UU No.4 tahun 2009 dapat dirasakan manfaatnya oleh siapapun.
2. Diperlukan keterkaitan antara pidana lingkungan hidup dan pidana pertambangan dalam membuat sangkaan dan dakwaan dalam

menangani suatu kasus pertambangan ilegal agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan dapat berjalan secara optimal dan tidak hanya sebatas undang-undang berlalu saja. Jaksa dalamuntutannya sebaiknya memperhatikan hubungan antara pertambangan dan lingkungan hidup, serta perlunya ketegasan Hakim dalam menjatuhkan dan menetapkan hukuman yang mempunyai efek jera dan kesadaran hukum terhadap masyarakat agar undang-undang pertambangan lebih berjalan optimal dan tidak dipandang sebelah mata oleh pelaku penambang liar khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk - Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.

Hadiati, Hermin. *Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang* : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2012.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Purnomo, Bambang. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Jakarta. Rienaka Cipta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009.

## **C. Sumber Lain**

Mezak, Meray Hendrik. 2011. Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Studi Perbandingan Konsepsi Kontrak Karya Dengan Ijin Usaha Pertambangan

Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019, Pukul 15.25 WIB.